

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran penyuluh agama pada konseling pernikahan dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Peran penyuluh agama sebagai mediator dalam perannya sebagai mediator penyuluh agama harus berlaku adil, netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun agar kedepannya masalah yang dihadapi pasangan bisa terselesaikan dengan baik.
 - b. Peran penyuluh agama sebagai pembimbing atau penasehat ini berperan untuk membantu dan membimbing pasangan untuk menyelesaikan.
 - c. Peran penyuluh agama sebagai penyelamat pada hubungan aspek penyelamat dalam hubungan berperan untuk mencegah terjadinya perceraian.

2. Faktor pendukung dan penghambat konseling pernikahan dalam mengantisipasi perceraian ialah:

a) Faktor pendukung

1) Pasangan mempunyai niat untuk melakukan konseling pernikahan.

- 2) Kejujuran dan keterbukaan pasangan dalam menceritakan permasalahannya pada proses konseling pernikahan.
 - 3) Pasangan bersikap kooperatif selama konseling berlangsung
 - 4) Pasangan dapat bekerjasama dengan baik selama konseling pernikahan berlangsung.
- b) Faktor penghambat
- 1) Pasangan kurang paham mengenai fungsi konseling pernikahan.
 - 2) pasangan belum terbuka untuk menceritakan masalah rumah tangga kepada penyuluh agama.
 - 3) pasangan memanipulasi cerita pada saat konseling pernikahan berlangsung.
 - 4) Pasangan mengulangi permasalahan yang sama yang telah di selesaikan pada saat konseling pernikahan dengan penyuluh agama

B.Saran

Berdasarkan penelitian yang di lakukan kepada penyuluh agama, penyuluh agama, bagi peneliti selanjutnya beriku ini adalah beberapa saran:

1. Kepada penyuluh agama agar lebih memperluas wawasan mengenai konseling pernikahan.
2. Kepada KUA agar kedepannya bisa lebih mempersiapkan fasilitas untuk konseling pernikahan pada pasangan.